



KEPALA DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOKUMPUL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 48).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL

Dan

KEPALA DESA SIDOKUMPUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOKUMPUL Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.075.482.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	9.656.400,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.085.139.300,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.050.482.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	29.656.400,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.080.139.300,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	2.537.004,59
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	2.537.004,59
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	25.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(20.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(2.462.995,41)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	2.537.004,59

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDOKUMPUL.

Ditetapkan di : SIDOKUMPUL

Pada tanggal : 21 Oktober 2022

KEPALA DESA SIDOKUMPUL,

ttd

KUSRI

Diundangkan di : SIDOKUMPUL

Pada tanggal : 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA SIDOKUMPUL


AEIF AMIKULLAH

LEMBARAN DESA SIDOKUMPUL NOMOR 2 TAHUN 2022


**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.055.482.900,00	1.065.139.300,00	9.656.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.075.482.900,00	1.085.139.300,00	9.656.400,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	261.063.390,00	210.832.878,00	(50.230.512,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.226.510,00	215.613.422,00	36.386.912,00	
5.3.	Belanja Modal	267.343.000,00	340.693.000,00	73.350.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.850.000,00	313.000.000,00	(29.850.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.050.482.900,00	1.080.139.300,00	29.656.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.537.004,59	2.537.004,59	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.537.004,59	2.537.004,59	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(22.462.995,41)	(2.462.995,41)	(20.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.537.004,59	2.537.004,59	0,00	

SIDOKUMPUL, 21 Oktober 2022

KEPALA DESA SIDOKUMPUL




**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.055.482.900,00	1.065.139.300,00	9.656.400,00	
	4.2.1.	Dana Desa	685.193.000,00	685.193.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	24.980.500,00	24.980.500,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	285.054.200,00	294.710.600,00	9.656.400,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	60.255.200,00	60.255.200,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.075.482.900,00	1.085.139.300,00	9.656.400,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>370.289.900,00</u>	<u>379.946.300,00</u>	<u>9.656.400,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>302.534.700,00</u>	<u>319.691.100,00</u>	<u>17.156.400,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	143.981.600,00	(52.577.200,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	143.981.600,00	(52.577.200,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.104.590,00	19.451.278,00	2.346.688,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.104.590,00	19.451.278,00	2.346.688,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	22.546.310,00	89.933.222,00	67.386.912,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.546.310,00	89.933.222,00	67.386.912,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	725.000,00	0,00	
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	725.000,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.755.200,00	45.255.200,00	(7.500.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	
1.4.93		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	45.255.200,00	45.255.200,00	0,00	
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.255.200,00	45.255.200,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>165.293.000,00</u>	<u>248.693.000,00</u>	<u>83.400.000,00</u>	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>35.000.000,00</u>	<u>35.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kfs Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	<u>35.000.000,00</u>	<u>35.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>130.293.000,00</u>	<u>203.693.000,00</u>	<u>73.400.000,00</u>	
2.3.06		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</i>	<u>0,00</u>	<u>35.000.000,00</u>	<u>35.000.000,00</u>	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2.3.90		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)</i>	<u>130.293.000,00</u>	<u>168.693.000,00</u>	<u>38.400.000,00</u>	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	130.293.000,00	168.693.000,00	38.400.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>0,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	
2.4.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipili</i>	<u>0,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>172.050.000,00</u>	<u>136.500.000,00</u>	<u>(33.550.000,00)</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>172.050.000,00</u>	<u>137.000.000,00</u>	<u>(35.050.000,00)</u>	
4.1.05		<i>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</i>	<u>137.050.000,00</u>	<u>137.000.000,00</u>	<u>(50.000,00)</u>	
4.1.05	5.3.	Belanja Modal	137.050.000,00	137.000.000,00	(50.000,00)	
4.1.06		<i>Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)</i>	<u>35.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(35.000.000,00)</u>	
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>0,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	
4.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	<u>0,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>342.850.000,00</u>	<u>313.000.000,00</u>	<u>(29.850.000,00)</u>	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>54.850.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>(29.850.000,00)</u>	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	<u>54.850.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>(29.850.000,00)</u>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.850.000,00	25.000.000,00	(29.850.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>288.000.000,00</u>	<u>288.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.850.482.900,00	1.080.139.300,00	29.656.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.537.004,59	2.537.004,59	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.537.004,59	2.537.004,59	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	(22.462.995,41)	(2.462.995,41)	(20.000.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.537.004,59	2.537.004,59	0,00	

SIDOKUMPUL, 21 Oktober 2022
KEPALA DESA SIDOKUMPUL

KUSRI, S.Ag



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN PACIRAN

NOMOR: 188/2/KEP/413.314.12.1/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA SIDOKUMPUL

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL,

- Menimbang : a Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan discpakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sidokumpul tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Sidokumpul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) scbagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber

- dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknik Pembentukan Peraturan di Desa;
 25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 26. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidokumpul membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2


Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidokumpul
Pada tanggal 21 Oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL

K e t u a

Drs. MUKHLASIN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
KEC. PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 2 / 413.314.12.1 / 2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidokumpul perihal Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Sidokumpul mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidokumpul menyatakan *menyepakati* Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Sidokumpul

Tanda Tangan:

1. Drs. MUKHLASIN
Ketua

2. CHASUN BUKHORI
Anggota

3. FARIDAH ELFIYANI
Anggota

4. HILALUDDIN ASY'SYA BANI
Anggota

5. ABD. GHOFUR
Anggota